

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, islam juga mengajarkan kepada manusia bahwasanya Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat banyak atau luas dan Allah tidak hanya memberikan rezeki kepada kaum muslimin saja melainkan kepada siapa saja yang berusaha atau berkerja keras.¹ Oleh sebab itu khususnya Islam mewajibkan bagi setiap muslimin yang memiliki tanggungan untuk bekerja.² Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia manusia untuk memiliki harta kekayaan.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa. Dimana lembaga keuangan itu sendiri menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Secara teoritis lembaga keuangan terbagi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga non bank.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 169.

²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman sedangkan lembaga non bank dibuat pemerintah untuk tujuan mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal, juga untuk membantu permodalan perusahaan, terutama lembaga para pengusaha lemah. Lembaga keuangan non bank terdiri dari:

1. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman jangka (kurang dari satu tahun) dengan jaminan tertentu.

2. Perusahaan Sewa Guna /*Leasing*

Leasing termasuk salah satu perusahaan pembiayaan atau *multifinance*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah, dengan sistem kontrak sewa yang dikombinasikan dengan pembelian secara angsuran.

3. Perusahaan Asuransi

Asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan jasa penjaminan/ pertanggungungan terhadap risiko yang dihadapi oleh nasabah atau anggota.

4. Pasar Modal/ *Bursa Efek*

Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal atau *investor*.

5. Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun.

Lembaga penyelenggara dana pensiun merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat dimasa tuanya atau pensiun maupun akibat kecelakaan/ peristiwa tak terduga (termasuk didalamnya pemutusan hubungan kerja atau PHK).

6. Koperasi

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Koperasi syariah merupakan proyek sebuah bangsa yang diharapkan tidak hanya melayani golongan ekonomi yang kuat, tetapi meningkatkan taraf hidup ekonomi menengah bawah. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak monopoli dan salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan hal yang diperoleh maupun kerugian yang di derita harus dibagi secara sama dan profesional. Pendekatan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam rapat tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.³ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/2



 ج
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah Ayat 2).⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan dengan masyarakat dengan masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan berkerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.⁵

Koperasi syariah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi syariah juga merupakan faktor paling penting sebagai pendukung utama untuk mewujudkan pilar perekonomian suatu

³Nur, S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 15.

⁴Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Sofwah At- Tafsir*, (Alqariah: An-Nasy Wa At-Tauzi, 2001), hlm. 277.

⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta :PT. Prenadamedia Group, 2014), hlm. 12.

bangsa (umat). Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, tetapi juga ditentukan oleh ketetapan penyaluran dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.

Lahirnya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri Negara Koperasi UKM Nomer 91/Kep/M. KUMK/IX/2014. Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah . Kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-undang nomer 25 Tahun 1992 tentang pekerasian oleh Presiden Soeharto.⁶ Koperasi non syariah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan syariah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usaha tersebut, jadi koperasi syariah adalah usaha ekonomi terorganisi secara baik, demokratis serta berwatak sosial yang mengusung etika moral dan dan berusaha memperlihatkan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagai mana yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Tujuan dan sistem koperasi syariah

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- c. Pendistribusin pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

⁶Nur S. Buchori , *Op. Cit.*, hlm. 13.

Dari sekian banyak koperasi yang berkembang di Banjarmasin ada koperasi konsumen syariah arrahmah yang insya Allah merupakan koperasi konsumen syariah pertama di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk lebih syariah dalam dalam setiap transaksi muamalah yang kami kerjakan. Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III2016 diterbitkan tanggal 28 Maret 2016 oleh Gubernur Provinsi Kalsel Bapak. H.Sahbirin Noor.⁷ Beralamat Di Jalan. Arjuna IV no. 18 Kel. Pemurus Dalam, Depan Mesjid Al-Ummah, Banjarmasin, Kalsel. Koperasi ini Berdiri sejak tanggal 1 Januari 2012 dan transaksi pertama di bulan Febuari 2012 dengan modal awal kurang lebih 45.825.000 juta rupiah.⁸ Di koperasi konsumen syariah arrahmah berbeda dengan koperasi lainnya, sebab koperasi konsumen syariah arrahmah merupakan jenis koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli kredit *murābahāh* sesuai barang yang diinginkan, tujuan koperasi ini adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat oleh koperasi.⁹

Koperasi menyediakan layanan koperasi konsumen bukan simpan pinjam. Untuk produknya ialah unit bisnis *murābahāh*, Pembiayaan *murābahāh* disini berbagi dua yaitu konsumtif dan modal kerja. Jenis barang yang telah dijual

⁷<http://kopsyaharrahmah.co.id/artikel/investasikan-dana-anda-di-koperasisyariaharrahmah-Arrahmah-insya-allah-bebas-riba> (12 Juni 2016).

⁸<https://kopsyaharrahmah.co.id/about-us/sejarah-latar-belakang-pendirian/> diakses (12 Juni 2016)

⁹<http://kopsyaharrahmah.co.id/artikel/koperasi-syariah-arahmah-tidak-melayani-simpan-pinjam> (12 Juni 2016).

seperti Rumah, Mobil, Tanah, Motor, Elektronik, Komputer dan Laptop, Handphone dan Gadget, Perabotan rumah tangga, Parabola dan lain-lain. Untuk usaha Ritel (eceran non-toko) seperti jasa pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom dan jual pulsa handphone GSM, CDMA, listrik PLN.

Akad *murābahāh* adalah akad jual beli atau kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan.¹⁰ Untuk melakukan prosedur pengajuan pembiayaan dan proses kelayakan pembiayaan *murābahāh* maka koperasi harus melakukan survei kelengkapan mengenai nasabah dalam bentuk 5C yaitu:¹¹

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah terhadap kemampuan membayar dari pemohon atau pengambilan pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah atau anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki serta diberikan pinjaman dari pihak koperasi tersebut.
- e. *Conditional* artinya keadaan usaha atau anggota prospek atau tidak.¹²

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.* hlm.137.

¹¹Atif Raihan, Menejer di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam wawancara pribadi pada hari kamis, 11 juni 2016.

¹²Muhammad, *Lembaga-lembaga keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 260.

Salah satu aspek penting dalam proses pembiayaan adalah pembiayaan yang pola pikirnya sehat. Jadi yang dimaksud pembiayaan pola pikir yang sehat disini adalah peroses pembiayaan yang berimpliksai kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* (tidak pasti atau tidak tetap) sebagaimana yang diharamkan.¹³

Dari gambaran umum diatas penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Bagaimana Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

¹³Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 138.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelayakan pembiayaan koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan Kelayakan Pembiayaan *murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah .

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang akan diteliti, mengenai kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah.

3. Bagi Kampus IAIN Antasari

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah:

1. Kelayakan adalah perihal layak, keputusan, kepantasan.¹⁴ Jadi kelayakan yang dimaksud disini adalah suatu keputusan atau wewenang koperasi untuk menentukan layak atau tidak untuk melakukan pembiayaan atau menjadi anggota koperasi tersebut.
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan bagi hasil¹⁵. Yang dimaksud pembiayaan disini yaitu pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tau tagihan dalam jangka waktu yang ditentukan dari awal sebelumnya.
3. *Murābahāh* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang di setuju bersama untuk dibayar secara cicilan.¹⁶ Secara fikih, *murābahāh* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan menyebutkan dengan jelas barang tertentu, termasuk harga pembeli barang

¹⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 674.

¹⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 597.

¹⁶A. Djazulli Yadi Janwari, *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Yang dimaksudkan penulis yaitu perjanjian jual beli antara koperasi syariah dengan anggotanya dimana koperasi arrahmah syariah membeli barang yang diperlukan anggota dan menjual kepada anggota tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara koperasi syariah dan anggotanya.

4. Koperasi usaha yang berangotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat sesuai asas kekeluargaan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya untuk menemukan penelitian yang masalah yang terkait, namun dengan demikian substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, peneliti yang dimaksud diantaranya:

1. Adam Saputra (Nim 091160138) tahun 2013 dengan judul “Manajemen Pembiayaan *Murābahāh* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Gemadana”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan. Penelitian ini bertujuan melihat manajemen pembiayaan *Murābahāh* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Gemadana. Kurang efektif dan efisien dalam menerapkan manajemen

¹⁷ *Ibid*, hlm, 532.

pembiayaan sehingga diperlukan peningkatan yang baik. Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan *murābahāh*. perbedaan terletak pada tujuan dan tempat penelitian Adam Saputra bertujuan untuk mengatasi bagaimana Manajemen Pembiayaan *Murābahāh* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Gemadana. Sedangkan peneliti ini bertujuan untuk Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi konsumen Syariah Arrahman.

2. Agusrina (Nim 070115975) tahun 2010 dengan Judul “Penerapan *Murābahāh* oleh Koperasi Serba Usaha Mandiri di Kabupaten Kotabaru”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam. Dalam penelitian Agusrina membahas mengenai bagaimana menerapkan *murābahāh* dalam koperasi tersebut serta mengenai hambatan yang ada pada masyarakat sekitar, karena keterbatasan pengetahuan pengetahuan masyarakat tentang usaha berbasis syariah yang baru dijalankan, sedangkan masyarakat lebih dulu mengetahui yang berprinsip konvensional. Jadi persamaan disini membahas tentang pembiayaan *murābahāh* pada koperasi yang berprinsip syariah. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu peneliti ini memfokuskan dari segi kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah Arrahmah dan tempat yang diteliti berbeda.
3. Mahbub Rezky Hafizie (Nim 0701157950) tahun 2011 dengan judul “Praktek Pembiayaan *Murābahāh* dengan Analisis 5C pada BMT Ahsanu Amala Martapura”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan

perbankan syariah. Persamaan dengan peneliti angkat adalah tentang pembiayaan *murābahāh* juga menganalisis kelayakan yang menggunakan 5C. Perbedaan penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis yang diteliti, seperti tempat yang diteliti kelayakan dalam pembiayaan *murābahāh* pada koperasi konsumen syariah arrahmah dan pembiayaan sedangkan Mahbub Rezky Hafizi lebih memfokuskan keprakteknya.

4. Aslhati (Nim 1101160183) tahun 2015 dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin”. Persamannya pada pembahasan kelayakan pembiayaan *murābahāh* pada nasabah tau anggota. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah bagaimana mekanisme kelayakan akad *murābahāh* dan pada tempat yang saya teliti berbeda yaitu pada koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin.
5. Pathur Rahman (Nim 1001160237) tahun 2014 dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Murābahāh* Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Persamaanya terletak pada pembahasan kelayakan pemberian produk pembiayaan *murābahāh* untuk nasabah. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti penulis adalah lebih menekankan kepada mekanisme dan penilaian kelayakan pada koperasi konsumen syariah arrahmah jadi tempat yang diteliti berbeda yaitu koperasi konsumen syariah arrahman sedangkan peneliti terdahulu yaitu pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian diatas dengan yang akan

penulis teliti. Penulis dalam penelitian ini mengarah kepada Kelayakan Pembiayaan *Murābahāh* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing BAB mempunyai pembahasan yang berbeda, tetapi merupakan suatu yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan tentang landasan teori, kemudian dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metodologi penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil yang berisi laporan hasil penulisan Di Fakultas Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penulisan pada bab III yaitu melalui teknik analisis Validitas dan Reabilitas dan uji diskriptif statistik sehingga dapat memberikan hasil penulisan dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup dimana dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas dalam uraian sebelumnya, maka selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan para penulis selanjutnya.